



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui satu data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Satu Data BPJPH adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di BPJPH sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
11. Data Prioritas BPJPH adalah usulan Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data BPJPH.
12. Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat Pusat, dan Walidata tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Forum Satu Data BPJPH adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data BPJPH.
14. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Satu Data BPJPH adalah media bagi-pakai Data di tingkat BPJPH yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
17. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden mengenai satu data Indonesia.
20. Walidata BPJPH yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di lingkungan BPJPH yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi.

21. Produsen Data BPJPH selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit di lingkungan BPJPH yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data BPJPH bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi BPJPH dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh BPJPH;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh BPJPH serta antar Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan/atau pemangku kepentingan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data BPJPH;
- b. penyelenggaraan Satu Data BPJPH;
- c. Portal Satu Data BPJPH;
- d. Manajemen Akses Data;
- e. partisipasi;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Satu Data BPJPH terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data BPJPH.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Kepala Badan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan Satu Data BPJPH;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data BPJPH;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data BPJPH; dan
 - d. mengambil keputusan atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam Forum Satu Data BPJPH.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data BPJPH, Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Forum Satu Data
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan untuk berkomunikasi dan

- berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data BPJPH mengenai:
- a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data BPJPH;
 - d. pembatasan akses Data;
 - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data BPJPH; dan/atau
 - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data BPJPH sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walidata; dan/atau
 - b. Produsen Data.
 - (3) Forum Satu Data BPJPH dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data BPJPH.
 - (4) Forum Satu Data BPJPH dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
 - (5) Sekretaris Utama dalam mengordinasikan Forum Satu Data BPJPH dibantu oleh Walidata.
 - (6) Forum Satu Data BPJPH melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan dalam Forum Satu Data BPJPH, Sekretaris Utama sebagai koordinator Forum Satu Data BPJPH dapat meminta arahan kepada Pengarah.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data BPJPH terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas BPJPH; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data BPJPH.
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data BPJPH.

Paragraf 2

Daftar Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data BPJPH;
 - c. arahan dari Pengarah;
 - d. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - e. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi BPJPH.

Paragraf 3

Daftar Data Prioritas

Pasal 12

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas BPJPH dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Produsen Data; dan
 - b. arahan dari Pengarah.
- (2) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data yang dijadikan sebagai Data prioritas BPJPH kepada Walidata.
- (3) Data yang dapat diusulkan sebagai Data Prioritas BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (4) Walidata menyampaikan usulan daftar Data prioritas BPJPH kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal

Pasal 13

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data BPJPH dituangkan dalam Rencana aksi Satu Data BPJPH.
- (2) Rencana aksi Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data;
- (3) Rencana aksi Satu Data BPJPH mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data BPJPH;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data BPJPH; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data BPJPH disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana Strategis BPJPH; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Kepala Badan.
- (5) Rencana aksi Satu Data BPJPH ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. hasil analisis dan evaluasi;
 - d. observasi lapangan; dan/atau
 - e. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
 - a. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Walidata untuk memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam media penyimpanan dengan memperhatikan keamanan Data oleh Walidata.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (6) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
- (7) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya dilakukan perbaikan oleh Produsen Data.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia; dan
 - b. Portal Satu Data BPJPH.
- (3) Selain melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyebarluasan Data juga dapat dilaksanakan melalui media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data BPJPH dan media lainnya mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;

- b. Data tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data BPJPH;
- c. sumber data tidak dapat diakses;
- d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat atau Forum Satu Data BPJPH; dan/atau
- e. permasalahan lain yang berkaitan dengan penyebarluasan Data, permasalahan diselesaikan bersama oleh Walidata dan Produsen Data.

BAB IV PORTAL SATU DATA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 17

- (1) Portal Satu Data BPJPH dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data BPJPH dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Satu Data BPJPH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 18

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data BPJPH kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data BPJPH tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data BPJPH, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terkait Data yang dibatasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data BPJPH.

- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data BPJPH.
- (3) Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI

Pasal 20

Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data BPJPH, meliputi:

- a. Instansi Pusat;
- b. Instansi Daerah;
- c. Lembaga Pemeriksa Halal;
- d. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal;
- e. Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal;
- f. Lembaga Halal Luar negeri;
- g. Lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk;
- h. lembaga negara;
- i. badan hukum publik;
- j. perguruan tinggi;
- k. lembaga penelitian;
- l. masyarakat; dan/atau
- m. pihak terkait lainnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan Satu Data BPJPH dilakukan melalui pertemuan koordinasi terhadap pelaksanaan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
- (2) Pemantauan Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Hasil pemantauan Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data BPJPH.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata kepada Pengarah melalui koordinator Forum Satu Data BPJPH dengan tembusan kepada koordinator sekretariat Satu Data Indonesia.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama BPJPH dengan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR